

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Akuntabilitas**

##### 1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam bahasa Inggris biasa disebut *accountability* atau *accountable* yang artinya “dapat dipertanggungjawabkan”. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan meminta keterangan atau pertanggungjawaban.<sup>10</sup>

Akuntabel atau akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat.

---

<sup>10</sup> Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Makasar: Graha Ilmu, 2011), 89.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah diamanahkan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*).<sup>11</sup> Secara umum, akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban yang hubungannya antara atasan kepada bawahan atau dalam ilmu pemerintahan berarti pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Sedangkan akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban yang bentuknya horisontal, yaitu kepada masyarakat.

Definisi lain menyebutkan akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau pengusaha yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan control terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Prinsip Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan disebutkan bahwa

---

<sup>11</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2004), 21.

<sup>12</sup> Yossi Dian Endahwati, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 4, No. 1 (Desember, 2014), 1357-1358.

pelaksanaan akuntabilitas, perlu diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, yaitu :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh pengurus untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuan dan sarana yang telah ditetapkan.
- c. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin pengguna sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi, misi dan manfaat yang sudah diperoleh.
- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai peran perubahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.<sup>13</sup>

### 3. Macam-macam Akuntabilitas

Akuntabilitas terbagi menjadi beberapa macam, menurut Madiasmo membagi Akuntabilitas menjadi dua macam yaitu, sebagai berikut :

#### a. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan.

---

<sup>13</sup> LAN Dan BPKP, *Akuntabilitas Dan Good Governance*, (Jakarta: LAN, 2000), 43.

#### b. Akuntabilitass Vertikal

Akuntabilitas vertikal yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja, kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah ke pusat, dan pemerintah pusat ke MPR.<sup>14</sup>

#### 4. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas pada dasarnya adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang harus terjadi. Apabila terjadi suatu kendala, atau penyimpangan, maka penyimpangan dan kendala tersebut harus segera dikoreksi. Penjelasan tersebut sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh J.b. Ghartery bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan, yaitu apa, mengapa, siapa, yang mana, ke mana, dan bagaimana suatu poertanggungjawbaan dilaksanakan.<sup>15</sup>

Dari tujuan yang telah dikemukaakan diatas, dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga bias segera diperbaiki apabila terjadi suatu kesalahan.

#### 5. Akuntabilitas Dalam Prespektif Islam

Dalam Islam, akuntabilitas dijelaskan dalam Q.S. Al-Mudatssir : 38 yang berbunyi:

---

<sup>14</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2004), 21.

<sup>15</sup> 7J.B. Ghartery, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 308.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya,"<sup>16</sup>

Bentuk akuntabilitas yang sesuai dengan ayat tersebut di atas adalah dengan cara melaporkan, mensosialisasikan, dan mengkomunikasikan kepada semua pihak mengenai pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, tujuan akuntabilitas ini adalah untuk menindaklanjuti pihak-pihak yang kurang puas terhadap hasil kerja suatu organisasi yang telah dibebani amanah untuk menjalankan tugasnya.

## B. Efektivitas

### 1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* berarti sesuatu yang berhasil atau berhasil dilakukan dengan baik. Secara bahasa efektivitas diambil dari kata “efek” yang memiliki arti akibat atau pengaruh. Secara umum efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas yaitu kegiatan yang memberikan hasil yang memuaskan dengan memanfaatkan waktu dan cara sebaik-baiknya.<sup>17</sup> Dengan demikian efektivitas pada dasarnya menunjuk kepada suatu ukuran perolehan yang memiliki

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung : Marwah, 2009), 576.

<sup>17</sup> J. S. Badudu, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1994), 271.

kesesuaian antara hasil yang diharapkan sebagaimana terlebih dahulu ditetapkan.

Menurut Van Fleet efektivitas berarti melaksanakan sesuatu dengan benar dengan cara waktu yang tepat.<sup>18</sup> Sedangkan pengertian efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.<sup>19</sup> Menurut Mardiasmo Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.<sup>20</sup>

Efektivitas merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Suatu tujuan dikatakan efektif jika dicapai dengan cara yang ditentukan.<sup>21</sup> Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah menghasilkan kreatifitas.

Penilaian prestasi atau efektivitas perseorang perlu didahulukan karena efektifitas organisasi pada dasarnya adalah efektivitas perseorangan. Atau dengan kata lain, bila tiap anggota organisasi secara terkoordinir melakukan tugas dan pekerjaannya masing-masing dengan

---

<sup>18</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 13.

<sup>19</sup> Nurrahmi Hayani, *Pengantar Manajemen*, (Pekanbaru: Benteng Media, 2014), 5.

<sup>20</sup> Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, (TK : Celebes Media Perkasa, 2017), 74.

<sup>21</sup> Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Madetaan", *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), 3.

baik, maka efektivitas secara keseluruhan akan timbul. Sementara menurut Ghibson kajian efektivitas organisasi harus dimulai dari yang paling mendasar terletak pada :

- a. Efektivitas individu yaitu tingkat pencapaian hasil pada kerja individu organisasi.
- b. Efektivitas kelompok yaitu tingkat pencapaian hasil kerja yang dilakukan oleh sekelompok anggota organisasi.
- c. Efektivitas organisasi yaitu merupakan kontribusi hasil kerja dari tiap-tiap efektivitas kelompok, atau tim yang saling sinergis.<sup>22</sup>

Dalam upaya untuk mencapai agar hasil atau tujuan dari suatu organisasi berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam rangka proses pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diperlukan adanya suatu pengendalian dimana pengendalian berfungsi untuk memonitor efektivitas dari kegiatan perencanaan, dan pengorganisasian. Ada sepuluh karakteristik pengendalian yang efektif yaitu sebagai berikut<sup>23</sup> :

- a. Akurat : informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari pelaksanaan akan menyebabkan pengendalian salah mengambil keputusan untuk tindakan koreksi atau bahkan dapat menciptakan masalah yang sebenarnya tidak perlu dilakukan.

---

<sup>22</sup> Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 189-190.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 190.

- b. Tepat waktu : informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
- c. Obyektif dan menyeluruh : informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
- d. Titik pengendalian strategik : terpusat pada titik-titik pengendalian strategik. Strategik pengendalian harus memusatkan perhatian pada program-program dimana deviasi-deviasi dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
- e. Realistik secara ekonomis : biaya pelaksanaan pengendalian harus realistik secara ekonomis. Artinya biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pengendalian harus lebih murah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh.
- f. Realistik secara organisasional : pelaksanaan pengendalian harus cocok atau sinkron dengan kegiatan yang ada dalam organisasi.
- g. Terkoordinir dengan aliran kerja organisasi : informasi pengendalian harus terkoordinasi dengan pelaksanaan kerja organisasi karena : setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya keseluruhan operasi, dan informasi pengendalian harus sampai pada seluruh unit organisasi yang membutuhkannya.
- h. Fleksibel : pengendalian harus mempunyai fleksibilitas untuk memberi tanggapan terhadap ancaman maupun kesempatan dari lingkungan.



- i. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional : pengendalian yang efektif harus menunjukkan baik deteksi maupun deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang harus diambil.
- j. Diterima para anggota organisasi : pengendalian harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan perasaan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

Selain sepuluh karakteristik pengawasan yang efektif seperti dideskripsikan diatas, perlu diperhatikan bahwa standar yang ditetapkan harus diterima oleh para anggota organisasi sebagai bagian integral dan hasil dari pekerjaan mereka. Demikian pula bahwa system pengendalian harus konsisten dengan kultur organisasi yang bersangkutan. Karena apabila hal ini terjadi, sistem pengendalian tidak akan efektif sebagaimana diharapkan.

## 2. Dasar Hukum Efektivitas

Dalam Islam telah dijelaskan bagaimana suatu usaha mencapai tujuan yang diinginkan, jika manajemennya bagus maka apa yang menjadi tujuan usaha atau organisasi akan mudah dicapai. Manajemen adalah setiap kerjasama dua orang atau lebih guna mencapai tujuan bersama dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien.<sup>24</sup>

Perwujudan kerjasama yang dianjurkan dalam Islam dapat dilakukan dalam skema apapun. Demi tegaknya keadilan, Allah telah mengatakan “*mizan*”, suatu timbangan akurat yang paling objektif. Siapapun tidak

---

<sup>24</sup> Husaini Usman, *Manajemen* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014), Cet. Ke-2, 6.

boleh melanggarnya, agar tidak terdapat seorang pun jadi korban ketidakadilan. Sementara orang sering kali tidak merasa bahwa mereka mempunyai tanggung jawab sosial, walaupun ia telah memiliki harta kekayaan. Karena itu diperlukan adanya penetapan hak dan kewajiban agar tanggung jawab keadilan sosial, walaupun ia telah memiliki harat kekayaan.

Karena itu diperlukan adanya penetapan hak dan kewajiban agar tanggung jawab keadilan sosial dapat terlaksana dengan baik. Keadilan menempati posisi yang sangat penting karena kesejahteraan yang hakiki tidak dapat direalisasikan jika hasil dari suatu program atau kegiatan tidak disalurkan secara merata kepada yang berhak.

Suatu organisasi atau kegiatan yang dijalankan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan terealisasinya tujuan tersebut maka semua itu akan sia-sia. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS. Al-kahfi ayat 103-104 :

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۗ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

103 Katakanlah (Muhammad), “Apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?”. 104 (Yaitu) orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung : Marwah, 2009), 304.

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang paling merugi amalnya adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka dalam beramal dalam rangka tujuan mereka untuk mencapai keuntungan dan keutamaan. Sehingga akibatnya beramal dengan cara demikian itu, mereka terjatuh dalam kerusakan dan mereka tidak akan mencapai tujuannya. Jadi jelas bahwa suatu organisasi ataupun kegiatan yang dijalankan tidak sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan maka semuanya itu akan sia-sia meskipun tujuan dari organisasi tersebut bersifat mulia.

### 3. Faktor-faktor Pengaruh Utama Atas Efektivitas

Kemungkinan berhasil atau tidaknya tujuan dari suatu organisasi tergantung pada factor-faktor berikut ini :

#### a. Ciri Organisasi

Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas, dengan berbagai cara. Mengenai struktur, ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi sering merupakan hasil dari meningkatnya produktivitas dan efisiensi sering merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi. Teknologi juga dapat berakibat atas tingkat efektivitas selanjutnya, walaupun mungkin tidak langsung. Bukti-bukti menunjukkan bahwa variasi teknologi berinteraksi dengan struktur dalam pengaruhnya terhadap keberhasilan organisasi dengan kata lain jika hubungan struktur dan teknologi sudah harmonis, sudah tentu keduanya dapat

bekerjasama dan para pekerja akan menemui masalah dalam usaha mencapai tujuan.

#### b. Ciri Lingkungan

Disamping ciri organisasi, lingkungan luar dan dalam juga telah dinyatakan berpengaruh atas efektivitas. Keberhasilan organisasi lingkungan tampaknya amat bergantung pada tiga variable kunci :

- 1) Tingkat keterdugaan keadaan lingkungan.
- 2) Ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan.
- 3) Tingkat rasionalitas organisasi.

Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan yang mewajibkan memonitor perubahan lingkungan secara terus menerus guna untuk mencapai tujuan atau sasaran suatu organisasi.

#### c. Ciri Pekerja

Faktor pengaruh penting yang ketiga atas efektivitas adalah para pekerja itu sendiri. Pada kenyatannya, para anggota organisasi mungkin merupakan faktor pengaruh yang paling penting atas efektivitas karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi.<sup>26</sup>

#### 4. Penilaian Efektivitas Program

Efektivitas program perlu dievaluasi untuk mendapatkan informasi tentang tingkat manfaat dan dampak program terhadap penerima

---

<sup>26</sup> Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta : Erlangga, 1985), Cet. Ke-2, 209-211.

program. Hal ini menentukan bahwa suatu rencana yang efektif dapat dicirikan oleh beberapa hal, antara lain<sup>27</sup>:

- a. Sumber daya manusia untuk mengelola program.
- b. Tepat waktu.
- c. Mekanisme kerja yang baik.
- d. Kerjasama dan komunikasi.
- e. Alokasikan dana dengan benar.
- f. Tidak ada penyimpangan.
- g. Kebutuhan akan pemantauan.
- h. Evaluasi.

Yang terpenting, efektivitas tidak mengatakan berapa biaya untuk mencapai tujuan. Efektivitas hanya tergantung pada proses atau aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### C. Fiqh Muamalah

#### 1. Pengertian Fiqh Muamalah

Kata *fiqh* secara etimologi adalah yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, *fiqh* diartikan sebagai bagian *dari syariah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang

---

<sup>27</sup> Ibid., 79.

terinci.

Secara bahasa *Muamalah* berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>28</sup> *Muamalah* juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dll. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan.

Dapat disimpulkan pengertian dari *Fiqh Muamalah* ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci.

Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa

---

<sup>28</sup> Rachmad Syafei, *Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 14.

mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal perbuatan dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.

*Fiqh Muamalah* menurut para ahli dalam arti sempit:

- a. Menurut Hudhari Beik, *muamalah* adalah semua *akad* yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.
- b. Menurut Idris Ahmad adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>29</sup>

Jadi pengertian *Fiqh muamalah* dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda). *Fiqh muamalah* juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan *akad* agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya.

## 2. Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sarasannya adalah harta benda *fiqh muamalah* mempunyai prinsip-

---

<sup>29</sup> Ibid., 16.

prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan *muamalah*.

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut<sup>30</sup>:

- a. *Muamalah* adalah Urusan Duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam *muamalah* semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan *akad muamalah* boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
- b. *Muamalah* harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak artinya dasar dari *bermuamalah* adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk *akad* dan transaksi *muamalah* selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan *syara'* itu diperbolehkan.
- c. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum maksudnya dalam *bermuamalah* setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam *bermuamalah* jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan *syara'* dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.

---

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2010), 3-6.



### 3. Tujuan Fiqh Muamalah

Tujuan fiqh muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram. Dalam prakteknya, berbuat baik ataupun tolong menolong sesama manusia juga termasuk bagian dari mana muamalah yang dapat dilakukan oleh umat muslim untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan rukun dalam masyarakat.

Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah SWT. Tolong menolong yang dimaksud dalam muamalah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya sangat berat siksaan Allah.”<sup>31</sup>

Muamalah dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting, karena muamalah berisi tentang aturan-aturan dan hukum sesuai syariat Islam yang mengatur tentang urusan dunia. Kita harus mempelajari muamalah agar dapat menjalani hidup yang sesuai dengan syari'at Islam. Allah menciptakan manusia dan dunia ini bukan tanpa aturan, ada hukum-hukum yang harus dipatuhi dalam menjalani hidup di dunia

---

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung : Marwah, 2009),

ini. Nantinya manusia yang berhasil menjalani hidup sesuai dengan syari'at Islam akan diberikan imbalan yang setimpal di akhirat.

Namun muamalah ini dipelajari tidak semata-mata untuk kehidupan akhirat yang damai, tapi juga kehidupan di dunia agar kita terhindar dari kemudharatan. Dalam kehidupan sehari-hari seperti memenuhi kebutuhan jasmani kita butuh yang namanya aturan agar yang kita dapatkan tidak memberikan kita akibat buruk.